

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK KINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KE BENARAN ATAU KE CUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SE PENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



smart
agribusiness and food

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899
Faksimili : (021) 5038 9999
Website : www.smart-tbk.com
Email : investor@smart-tbk.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART

DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp775.000.000.000,- (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.400.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp825.000.000.000,- (DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Februari 2026 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 2021 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

⁺A+
(Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB 1 INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2021

JADWAL

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Tanggal Efektif | : | 27 Maret 2020 |
| Masa Penawaran Umum | : | 10, 11 & 15 Februari 2021 |
| Tanggal Penjatahan | : | 17 Februari 2021 |
| Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : | 19 Februari 2021 |
| Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) | : | 19 Februari 2021 |
| Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia | : | 22 Februari 2021 |

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI se sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Februari 2026 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

| Bunga Ke- | Seri A | Seri B | Seri C |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 19 Mei 2021 | 19 Mei 2021 | 19 Mei 2021 |
| 2 | 19 Agustus 2021 | 19 Agustus 2021 | 19 Agustus 2021 |
| 3 | 19 November 2021 | 19 November 2021 | 19 November 2021 |
| 4 | 01 Maret 2022 | 19 Februari 2022 | 19 Februari 2022 |
| 5 | | 19 Mei 2022 | 19 Mei 2022 |
| 6 | | 19 Agustus 2022 | 19 Agustus 2022 |
| 7 | | 19 November 2022 | 19 November 2022 |
| 8 | | 19 Februari 2023 | 19 Februari 2023 |
| 9 | | 19 Mei 2023 | 19 Mei 2023 |
| 10 | | 19 Agustus 2023 | 19 Agustus 2023 |
| 11 | | 19 November 2023 | 19 November 2023 |
| 12 | | 19 Februari 2024 | 19 Februari 2024 |
| 13 | | | 19 Mei 2024 |
| 14 | | | 19 Agustus 2024 |
| 15 | | | 19 November 2024 |
| 16 | | | 19 Februari 2025 |
| 17 | | | 19 Mei 2025 |
| 18 | | | 19 Agustus 2025 |
| 19 | | | 19 November 2025 |
| 20 | | | 19 Februari 2026 |

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;

4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 14. Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
 15. Pembelian kembali obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
 16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPU, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPU.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

- b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat padabursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
- i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk- pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan.

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp16.093.661.110.605,- (enam belas triliun sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus lima Rupiah) sesuai laporan keuangan per 30 September 2020.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwalianamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Penjelasan lebih lanjut dari Hak-hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

KELALAIAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
Up. : Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Sebagaimana termaktub dalam Surat No. RTG-005/PEF-DIR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2021 yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PEFINDO menerangkan bahwa peringkat Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 adalah sesuai dengan peringkat yang diberikan berdasarkan Surat No. RC-037/PEF-DIR/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahun 2020 Periode 12 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 yaitu:

idA+
(single A plus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkap dan bertanggungjawab dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPU.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit) beserta tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2020 dan 2019 (tidak diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*member firm of Moore Stephens International Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan setara kas | 3.739.867 | 969.288 | | 648.644 |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 1.267.302 | 1.880.715 | | 2.636.615 |
| Pihak ketiga | 2.314.297 | 1.511.949 | | 1.377.893 |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 193.749 | 191.140 | | 168.736 |
| Persediaan | 4.106.221 | 4.758.718 | | 4.890.020 |
| Aset biologis | 299.220 | 236.697 | | 235.318 |
| Pajak dibayar di muka - bersih | 711.859 | 760.759 | | 286.213 |
| Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya | 3.296.737 | 1.168.358 | | 2.358.765 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 15.929.252 | 11.477.624 | | 12.602.204 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Piutang dari pihak berelasi non-usaha | 269.406 | 71.401 | | 484.316 |
| Aset pajak tangguhan - bersih | 972.241 | 1.159.572 | | 1.163.283 |
| Investasi dalam saham dan uang muka investasi | 56.826 | 54.162 | | 55.392 |
| Tanaman produktif | | | | |
| Tanaman telah menghasilkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp1.247.005 dan Rp1.188.630 masing-masing pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 | 955.647 | 955.249 | | 1.019.647 |
| Tanaman belum menghasilkan | 155.967 | 143.908 | | 75.699 |
| Aset tetap | | | | |
| setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.867.494 dan Rp6.028.148 masing-masing pada tanggal 30 September dan 31 Desember 2019 | 12.137.297 | 12.017.963 | | 11.862.973 |
| Goodwill | 22.232 | 22.232 | | 22.232 |
| Aset lain-lain | | | | |
| Taksiran tagihan pajak | 260.580 | 842.260 | | 1.333.304 |
| Bibitan | 60.315 | 43.295 | | 28.231 |
| Biaya tangguhan hak atas tanah bersih | 68.061 | 41.369 | | 32.847 |
| Biaya tangguhan lain-lain bersih | 7.825 | 7.102 | | 4.823 |
| Lain-lain | 1.065.529 | 951.390 | | 625.359 |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 16.032.426 | 16.309.903 | | 16.708.106 |
| JUMLAH ASET | 31.961.678 | 27.787.527 | | 29.310.310 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang bank jangka pendek | 8.771.051 | 6.851.475 | | 5.006.413 |
| Liabilitas sewa jangka pendek | 46.342 | - | | - |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 368.793 | 477.724 | | 523.755 |
| Pihak ketiga | 1.036.362 | 1.361.567 | | 1.219.349 |
| Utang lain-lain - pihak ketiga | 177.225 | 258.996 | | 217.377 |
| Uang muka pelanggan | | | | |
| Pihak berelasi | 318.481 | 59 | | 17 |
| Pihak ketiga | 645.335 | 401.693 | | 463.281 |
| Beban akrual | 344.989 | 255.387 | | 244.585 |
| Utang pajak | 30.264 | 38.354 | | 84.998 |
| Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | | | | |
| Utang bank jangka panjang | 1.553.960 | 1.030.506 | | 592.371 |
| Utang obligasi | - | - | | 99.953 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 13.292.802 | 10.675.761 | | 8.452.099 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Liabilitas sewa jangka panjang | 27.286 | - | | - |
| Liabilitas pajak tangguhan - bersih | 229.884 | 328.564 | | 70.335 |

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|---|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 658.102 | | 558.773 | 441.447 |
| Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 5.768.650 | | 5.122.373 | 7.902.991 |
| Utang kepada pihak berelasi non-usaha | 14.568 | | 168.999 | 181.022 |
| Utang obligasi - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 771.646 | | - | - |
| Liabilitas jangka panjang lainnya | - | | - | 13.211 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 7.470.136 | | 6.178.709 | 8.609.006 |
| JUMLAH LIABILITAS | 20.762.938 | | 16.854.470 | 17.061.105 |

EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Entitas Induk | | | | |
| Modal saham | | | | |
| Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh) | | | | |
| Modal dasar - 5.000.000.000 saham | | | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham | 574.439 | | 574.439 | 574.439 |
| Tambahan modal disetor | 1.756.876 | | 1.756.876 | 1.756.876 |
| Saldo laba | | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 114.888 | | 114.888 | 114.888 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 8.400.216 | | 8.202.475 | 9.484.459 |
| Komponen ekuitas lainnya | 344.284 | | 277.501 | 311.518 |
| Jumlah | 11.190.703 | | 10.926.179 | 12.242.180 |
| Kepentingan Nonpengendali | 8.037 | | 6.878 | 7.025 |
| JUMLAH EKUITAS | 11.198.740 | | 10.933.057 | 12.249.205 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 31.961.678 | | 27.787.527 | 29.310.310 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| PENJUALAN BERSIH | 28.202.670 | 26.382.930 | 36.198.102 | 37.391.643 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 24.530.014 | 23.802.297 | 32.285.538 | 32.758.096 |
| LABA KOTOR | 3.672.656 | 2.580.633 | 3.912.564 | 4.633.547 |
| BEBAN USAHA | | | | |
| Penjualan | 1.643.813 | 1.028.061 | 1.415.640 | 1.713.448 |
| Umum dan administrasi | 927.718 | 969.864 | 1.422.368 | 1.338.764 |
| Jumlah Beban Usaha | 2.571.531 | 1.997.925 | 2.838.008 | 3.052.212 |
| LABA USAHA | 1.101.125 | 582.708 | 1.074.556 | 1.581.335 |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | | |
| Pendapatan bunga | 146.977 | 74.725 | 93.110 | 173.935 |
| Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi - bersih | 2.664 | (705) | (2.229) | (2.763) |
| Laba (rugi) selisih kurs - bersih | (759.860) | 219.471 | 407.149 | (632.445) |
| Beban bunga dan keuangan lainnya | (509.966) | (418.721) | (575.593) | (588.165) |
| Lain-lain - bersih | 348.452 | 181.485 | 169.060 | 169.607 |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih | (771.733) | 56.255 | 91.497 | (879.831) |
| LABA SEBELUM PAJAK | 329.392 | 638.963 | 1.166.053 | 701.504 |
| BEBAN PAJAK | | | | |
| Kini | (6.346) | - | (245) | (8.467) |
| Tangguhan | (107.574) | (107.109) | (267.110) | (95.264) |
| Jumlah Beban Pajak | (113.920) | (107.109) | (267.355) | (103.731) |
| LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN | 215.472 | 531.854 | 898.698 | 597.773 |

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | | | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan | (20.543) | (47.359) | (35.235) | 207.944 |
| pasca-kerja dari entitas asosiasi | - | (117) | (68) | 1.207 |
| Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 12.821 | 11.869 | 8.826 | (52.288) |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 67.190 | (17.054) | (34.224) | 48.502 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih | 59.468 | (52.661) | (60.701) | 205.365 |
| JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF | 274.940 | 479.193 | 837.997 | 803.138 |
| Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada: | | | | |
| Pemilik entitas induk | 214.717 | 531.772 | 898.632 | 597.324 |
| Kepentingan nonpengendali | 755 | 82 | 66 | 449 |
| Jumlah | 215.472 | 531.854 | 898.698 | 597.773 |
| Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | | | | |
| Pemilik entitas induk | 273.781 | 479.223 | 838.144 | 802.360 |
| Kepentingan nonpengendali | 1.159 | (30) | (147) | 778 |
| Jumlah | 274.940 | 479.193 | 837.997 | 803.138 |
| LABA PER SAHAM DASAR | | | | |
| (Dalam Rupiah penuh) | 75 | 185 | 313 | 208 |

RASIO KEUANGAN

| Keterangan | 30 September | | 31 Desember | |
|--|----------------------|------|-------------|--------|
| | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |
| Rasio Pertumbuhan | | | | |
| Penjualan Bersih | 6,9% | | -3,2% | 5,9% |
| Laba Bersih | -59,5% | | 50,3% | -49,5% |
| Jumlah Aset | 15,0% | | -5,2% | 7,1% |
| Jumlah Liabilitas | 23,2% | | -1,2% | 7,8% |
| Jumlah Ekuitas | 2,4% | | -10,7% | 6,2% |
| Rasio Usaha | | | | |
| Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih | 1,2% | | 3,2% | 1,9% |
| Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset | 117,7% ¹⁾ | | 130,3% | 127,6% |
| Laba bersih/Jumlah penjualan bersih | 0,8% | | 2,5% | 1,6% |
| Laba bersih/Jumlah aset (ROA) | 0,9% ¹⁾ | | 3,2% | 2,0% |
| Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE) | 2,6% ¹⁾ | | 8,2% | 4,9% |
| Rasio Keuangan | | | | |
| Current Ratio | 1,2x | | 1,1x | 1,5x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas | 1,9x | | 1,5x | 1,4x |
| Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (debt ratio) | 0,6x | | 0,6x | 0,6x |
| Interest Coverage Ratio ²⁾ | 6,5x | | 4,7x | 7,1x |
| Debt Service Coverage Ratio ³⁾ | 1,4x ¹⁾ | | 1,4x | 2,3x |

Catatan:

- 1) Perhitungan yang disetahunkan
- 2) Interest Coverage Ratio merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar asset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
- 3) Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank ditambah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

| Rasio | Pembatasan | Rasio Keuangan Perseroan per 30 September 2020 | Keterangan |
|---------------------------------|------------|--|----------------|
| <i>Current Ratio</i> | Min. 1,0x | 1,2x | Telah memenuhi |
| <i>Debt to Equity Ratio</i> | Maks. 2,5x | 1,5x | Telah memenuhi |
| <i>Interest Coverage Ratio</i> | Min. 2,25x | 6,5x | Telah memenuhi |
| <i>Debt Service Cover Ratio</i> | Min. 1,0x | 1,4x ^{*)} | Telah memenuhi |

Catatan:

^{*)}Perhitungan yang disetahunkan

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta junctis akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/ 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.Th91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 102/1992 (sebagaimana didefinisikan pada bagian bawah ini).

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Kemudian pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk” disingkat “PT SMART Tbk” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012” yakni sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 101 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) dibawah No. AHU-AH.01.03-0951412 tanggal 14 Juli 2015

serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3533485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 (“Akta No. 101/2015”), yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 (“**Akta No. 25/2020**”), yang mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil / CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krim nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.

- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseoran

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain.

Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.

f. **Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

3. STRUKTUR PERMODALAN KEPEMILIKAN SAHAM

Permodalan Perseroan (jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor) belum mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012”.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Desember 2020, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp200,- per Saham | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 5.000.000.000 | 1.000.000.000.000,- | |
| Modal Ditempatkan dan disetor Penuh | | | |
| 1. PT Purimas Sasmita | 2.653.897.571 | 530.779.514.200,- | 92,40 |
| 2. Masyarakat | 218.295.795 | 43.659.159.000,- | 7,60 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 2.872.193.366 | 574.438.673.200,- | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 2.127.806.634 | 425.561.326.800,- | - |

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 dan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. No. 06 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0292910 tanggal 16 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114670.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| Komisaris Utama | : | Franky Oesman Widjaja |
| Wakil Komisaris Utama | : | Muktar Widjaja |
| Wakil Komisaris Utama | : | Rafael Buhay Conception Jr. |
| Komisaris | : | Ir. Lukmono Sutarto |
| Komisaris Independen | : | Prof. Dr. Teddy Pawitra |
| Komisaris Independen | : | Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan |
| Komisaris Independen | : | Ardhayadi SE., MA |

Direksi

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama | : | Jo Daud Dharsono |
| Wakil Direktur Utama | : | Jimmy Pramono |
| Wakil Direktur Utama | : | Irwan Tirtariyadi |
| Direktur | : | DR. ING. Gianto Widjaja |
| Direktur | : | D. Agus Purnomo |
| Direktur | : | Franciscus Costan |
| Direktur | : | Yovianes Mahar |

5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak.

6. PERUBAHAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR PRODUK KELAPA SAWIT TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang menjabarkan besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan *cut off* perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau 7 hari setelah diundangkan pada 3 Desember 2020, dengan ikhtisar sebagai berikut:

| Harga Patokan Ekspor (US\$ per ton) | Pungutan Ekspor (US\$ per ton) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | CPO & CPKO | RBD Palm Olein | RBD Palm Oil & RBD Palm Stearin |
| Tarif berdasarkan harga CPO: | | | |
| ≤US\$670 | 55 | 35,0 | 25,0 |
| >US\$670 – US\$695 | 60 | 40,0 | 30,0 |
| >US\$695 – US\$720 | 75 | 52,5 | 42,5 |
| >US\$720 – US\$745 | 90 | 65,0 | 55,0 |
| >US\$745 – US\$770 | 105 | 77,5 | 67,5 |
| >US\$770 – US\$795 | 120 | 90,0 | 80,0 |
| >US\$795 – US\$820 | 135 | 102,5 | 92,5 |
| >US\$820 – US\$845 | 150 | 115,0 | 105,0 |
| >US\$845 – US\$870 | 165 | 127,5 | 117,5 |
| >US\$870 – US\$895 | 180 | 140,0 | 130,0 |
| >US\$895 – US\$920 | 195 | 152,5 | 142,5 |
| >US\$920 – US\$945 | 210 | 165,0 | 155,0 |
| >US\$945 – US\$970 | 225 | 177,5 | 167,5 |
| >US\$970 – US\$995 | 240 | 190,0 | 180,0 |
| >US\$995 | 255 | 202,5 | 192,5 |

Di tengah tren kenaikan harga CPO sementara harga MOPS Diesel belum menguat, selisih harga CPO dengan harga MOPS Diesel menjadi semakin jauh. Adanya kenaikan tarif pungutan ekspor untuk membiayai selisih harga tersebut, menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan program pencampuran biodieselnnya. Tetap berlanjutnya program biodiesel di Indonesia akan memberikan kepastian permintaan dalam negeri akan CPO. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kestabilan harga CPO yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada harga TBS di tingkat petani.

Perubahan tarif pungutan ekspor ini akan berdampak pada profitabilitas Perseroan, mengingat besarnya tarif lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya yang berlaku tetap di tingkat harga CPO berapa pun, yaitu sebesar US\$55/ton untuk CPO, US\$35/ton untuk RBD Palm Olein dan US\$25/ton untuk RBD Palm Oil dan RBD Palm Stearin. Namun demikian, dampak ini akan diimbangi dengan tambahan margin untuk produk rafinasi, karena adanya tarif pungutan ekspor yang lebih rendah untuk produk-produk rafinasi.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | Seri A | Seri B | Seri C | Jumlah | Persentase |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Penjamin Pelaksana Emisi: | | | | | |
| PT BCA Sekuritas | 22.000 | 118.000 | 105.000 | 245.000 | 29,70% |
| PT CIMB Niaga Sekuritas | 16.000 | 70.000 | 2.000 | 88.000 | 10,67% |
| PT Sinarmas Sekuritas (Terafiliasi) | 73.000 | 41.000 | 36.000 | 150.000 | 18,18% |
| PT Sucor Sekuritas | 114.000 | 151.000 | 77.000 | 342.000 | 41,45% |
| Jumlah | 225.000 | 380.000 | 220.000 | 825.000 | 100,00% |

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X dalam Informasi Tambahan, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 10 Februari 2021 sejak pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 Februari 2021.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan

Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|---|--|
| Bank BCA Cabang KCK No. Rekening: 2050026674 a/n: PT BCA Sekuritas | Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas | Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 a/n: PT Sinarmas Sekuritas | Bank Sinarmas Cabang Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 a/n: PT Sucor Sekuritas |
|---|--|---|--|

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 18 Februari 2021 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening- atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.
Notaris : M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh tanggal 10, 11 & 15 Februari 2021 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847848
Faksimile: (021) 50847847
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
Website: www.cimb.com

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile: (021) 392 2269
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN